

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PP NO. 45 TAHUN 1990  
TERHADAP STATUS PNS DALAM PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA (GONO GINI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**DEKI SAPUTRA  
NIM. 18621007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2023**

**Hal: Pengajuan Skripsi**

**Kepada Yth,**

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

**Di-**

**Curup**

**Assalamu'alaikum, Wr.Wb.**

Setelah mengadakan pemeriksaan dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Deki saputra yang berjudul : Tinjauan hukum islam tentang PP No. 45 Tahun 1990 terhadap status PNS dalam pembagian harta bersama (gono-gini) , maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

**Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.**

Curup, 08 Mei 2023

**Pembimbing I**



**Laras Shesa, M.H**  
**NIP.199204132018012003**

**Pembimbing II**



**Anwar Hakim, M.H**  
**NIP.199210172020121003**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deki Saputra

NIM : 18621007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : Tinjauan hukum islam tentang PP No. 45 Tahun 1990 terhadap status PNS dalam pembagian harta bersama (gono-gini) benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikan dari orang lain atau pemindahan data orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar.

Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 juni 2023

Penulis



*Deki Saputra*  
**Deki Saputra**  
**NIM. 18621007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani 101, 111 Kotak Pos 108 Telp. (0772) 21040-21799 Fax 21010 Kode Pos 38119  
Website/facebook: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup Email: fakultas@stafabkemoni@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 191 /In.34/FS/PP.00.9/2023

Nama : **Deki Saputra**  
NIM : **18621007**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang PP NO.45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 20 Juli 2023**  
Pukul : **13.30-15.00**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Musda Asmara, MA**  
NIP. 198709102019032014

**Sekretaris,**

**Sidiq Aulia, M.H.I**  
NIP. 19880412220121004

**Penguji I,**

**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Penguji II,**

**Al-Buhari, M.H.I**  
NIDN. 2020116902

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## **MOTTO**

*“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah  
adalah sebaik-baiknya Pelindung”*

(QS. Ali ‘Imran 3:173)

*“Berterusteranglah agar terang terus”*

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati dan diiringi ucapan terima kasih, ku persembahkan karya ku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayahnda Meri hariantodan Ibunda Eliana hidayatiserta datukku Kaharudindan nenekku wahna tersayang yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a, kasih sayang yang selalu mendampingi dan mengarahkanku pada kebenaran dalam segala hal. Atas semua dukungan, do'a dan lelahnya kalian untuk segala kepentinganku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta bersama (Gono Gini)" Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis, karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Secara total mustahil akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terdalam kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sekretaris, seluruh staf dan Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
4. Bapak Budi birahmat M,I.S. selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca, menelaah dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengaahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta Almamaterku Institut Agam Islam Negeri ( IAIN ) Curup.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat beberapa kelemahan, baik dari segi bahasa, analisa maupun isinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.



Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, izinkan penulis mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil'Alamiin*. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Aamiin...*

Curup, 07juni2023

Penulis,

Deki Saputra  
NIM. 18621007

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PP NO. 45 TAHUN 1990 TERHADAP STATUS PNS DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)**

## **ABSTRAK**

Oleh: Deki Saputra

Harta bersama (Gono-gini) adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah harta bersama (gono-gini) sering menjadi hangat di kalangan masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian Pejabat pemerintah atau seorang ASN terkait perselisihan tentang pembagian harta bersama (gono-gini). Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini), atau apabila ada rekonvensi pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perkara perceraian.

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. *Kedua*, Menurut Tinjauan Hukum Islam, Harta bersama (Gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu menurut Fiqh dan Undang-undang memiliki kesamaan. Dan di dalam hukum islam pembagian harta bersama (Gono-gini) di perbolehkan karena di dalam hukum islam Pembagian harta gono gini atau harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Alqur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Harta Bersama, Gono Gini, Hukum Islam**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Penjelasan Judul .....	8
1. Harta Bersama (Gono Gini).....	8
2. Pegawai Negeri Sipil .....	9
G. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Data Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	12
5. Tehnik Analisis Data .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Harta Dalam perespektif Hukum Islam .....	15
B. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	17
C. Harta Bersama dan Pembagiannya Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	22
D. Status Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	26

E. Pengertian Harta Bersama (GONO-GINI) .....	28
F. Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	29

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	36
B. Penjelasan PP No. 45 Tahun 1990 .....	40
C. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	41

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Terhadap PNS Menurut PP No.45 Tahun 1990 .....	54
B. Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Menurut Hukum Islam .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Dalam pengertiannya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakan agama, mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>2</sup> Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah.<sup>3</sup>

Perkawinan sebagai mana dimaksudkan di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunan, dalam suasana yang mawaddah (saling mencintai) warahmah (saling berkasih sayang) antara suami dan istri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju, 2007).

<sup>2</sup>J.Satrio, *Hukum harta perkawinan*, (Bandung, PT citra aditya bakti, 1991).

<sup>3</sup>Zahir Hamid, *pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Bina Citra, 1978).

<sup>4</sup>Saipudin Shidiq, *fiqh kontemporer, kencana*, (Jakarta, 2017).

Dalam hal ini menjadi acuan, sehingga pernikahan harus dilaksanakan dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Semua rumah tangga menginginkan tercapainya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan rukun, damai, adil dan makmur. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga dibutuhkan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput, hal ini dikarenakan dalam keluarga selalu muncul permasalahan yang bisa menghilangkan keharmonisan yang telah dibina bahkan keutuhan keluarga yang kuat bias terancam dan berakibat perceraian.<sup>5</sup>

Perceraian secara umum juga mempunyai arti putusnya hubunga atau ikatan dalam sebuah perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satupihak yang di dasarkan alasan-alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Akibat dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-undang No1 Tahun 1974 dalam pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

<sup>6</sup> Syaikhul Hakim, *reaktualisasi pembagian Harta bersama dalam mazhab syafII dan komplikasi hukum islam di Indonesia, akademika*, (Jakarta: desember 2015).

Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditegaskan mengenai berapa persen masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan di berlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>7</sup>

Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada undang-undang yang yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk perkaawinan dan perceraian. Dan PP No 45 Tahun 1990 "Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh

---

<sup>7</sup> Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".<sup>8</sup>

Harta bersama (Gono-gini) adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah harta bersama (gono-gini) sering menjadi hangat di kalangan masyarakat dan menyita perhatian publik, terutama media massa dalam kasus perceraian publik figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian harta bersama(gono-gini). Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulsi dengan tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini), atau apabila ada rekonsensi pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perkara perceraian.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mewanti-wanti agar gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian.Ketentuan tentang harta bersama (gono-gini), sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya

---

<sup>8</sup> R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan.* (Jakarta, 1983).

<sup>9</sup>Happy Susanto.*Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia.*,(Jakarta; Visi Media, 2008).



terbatas pada harta bersama (gono-gini) sepanjang tidak ditentukan, selain dalam perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama (gono-gini) diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dan PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama (gono-gini) ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama (gono-gini) juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta bersama (gono-gini) itu sendiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama (gono-gini) merupakan konsep yang masih problematic, tidak saja sekedar pada takaran teknis yang berhasil menjamin rasa keadilan namun juga pada pijakan akademis yang cenderung masih goyah dan rapuh.<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis ingin membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta bersama (Gono Gini)”**

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

<sup>11</sup> Abd. Rasyid, *“Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Jakarta: Mari, 2001).

<sup>12</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” kompilasi hukum islam”, (Jakarta: Mari, 2001).

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta Gono Gini. Sangat diperlukan konsep atau titik fokus kepada judul penelitian agar dalam penulisannya akan lebih mengarah ke pokok permasalahan dan juga menghindari pembahasan yang melebar, karena pembahasan yang melebar akan menyebabkan sulitnya untuk mencari kesimpulan yang valid dan real, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta Bersama(Gono Gini).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) dalam PP No. 45 tahun 1990 terhadap PNS?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama (gono-gini)?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) dalam PP No. 45 tahun 1990 terhadap PNS ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama (gono-gini)

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ke pustakaan khususnya dilingkungan IAIN Curup, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45

Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang berkaitan tentang hal tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Gemilang (1062073) Prodi Akhwal AlSakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul ”Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Terhadap Istri Yang Bekerja Dan Tidak Bekerja Dalam Praktek Di Pengadilan Agama” diselesaikan skripsinya pada tahun 2015.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Helen Sari Uliana (0862009) Prodi Akhwal AlSakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul ”Penetapan Hukum Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Di Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong” diselesaikan skripsinya pada tahun 2012.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahfi Chaniago (12621045) Prodi Akhwal AlSakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul ”Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Curup (Studi 7 Kasus Putusan No. 576/Pdt.G/2012/PA.Crp)” diselesaikan skripsinya pada tahun 2016.
4. Penelitian yang dilakukan Rizki Rahmanda ( 14621035 ) Prodi Akhwal AlSakhsyiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini (Studi Putusan No. 474/Pdt.G/2017/Pa.Crp)” diselesaikan pada tahun 2018.

5. Penelitian yang dilakukan Hilmi Yusron Rofi'i ( 1521010020 ) Prodi Akhwal AlSakhsyiyah , dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa. Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang, Bandar Lampung) Diselesaikan Pada Tahun 2019.

Persamaan dengan judul yang saya ambil yakni terletak pada pembahasan tentang harta bersama dalam ruang lingkup Hukum Islam, dan perbedaan dengan judul yang saya teliti adalah terletak pada peraturan perundang-undangan yang saya teliti dan jenis penelitian pada judul saya mengangkat kajian tentang penelitian kepustakaan yang masuk dalam penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Berbeda dengan penelitian dia atas yang menggunakan studi kasus di lapangan.

## **F. Penjelasan Judul**

### **1. Harta bersama (Gono Gini)**

Harta bersama (gono gini) adalah isu atau persoalan yang identik dengan kasus perceraian pasangan (suami istri) yang memiliki harta melimpah. Setelah kehidupan menghempaskan keduanya ke bibir perceraian, maka gelombang kasih sayang yang selama ini mengalir demikian besar di antara mereka seketika berubah menjadi ombak kesumat dan riak-riak kebencian. Hal ini membuat mereka saling tidak rela lagi melihat kebahagiaan satu sama lain. Akibatnya, mereka mulai perhitungan, salah satu hal yang di perhitungkan tersebut terkait

harta atau kekayaan yang terkumpul selama mereka menjalani hubungan perkawinan.<sup>13</sup>

## **2. Pegawai Negri Sipil (PNS)**

Pegawai Negri Sipil menurut kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau instansi ) “Negri” berarti Negara atau pemerintah, jadi Pegawai negri sipil adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintahan atau Negara.

Pegawai Negri Sipil adalah aparatur unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada undang-undang yang yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka Pegawai Negri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk perkawinan dan perceraian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti

---

<sup>13</sup> Yoga Anggoro, “*Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Visimedia, 2007).

dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang di bahas.<sup>14</sup>

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka jenis penelitian yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. berdasarkan pendekatan dalam skripsi maupun penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang telah ada dan Hukum islam.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*libraly research*) yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, jurnal,dan internet,yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

## 2. Data penelitian

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>15</sup> Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1986).

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap ini, bisah di peroleh dari beberapa sumber dokumentasi (bias berupa ensiklopedi, buku-buku perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal, dan laporan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

### **3. Pendekatan yang digunakan**

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di pahami.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang di perlukan dari objek yang akan di teliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata ukuran pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti

---

<sup>16</sup> Siswanto, "*Penelitian Sastra*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

<sup>17</sup> Peater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta:Kencana,2008).

dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang di bahas.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual yakni memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum kontekstual memiliki arti berkenaan dengan relevan, ada hubungan atau kaitan langsung.

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan permasalahan dalam rumpun keilmuan hukum islam dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah fiqih atau usul fiqih.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan yang masuk dalam katagori penelitian kualitatif Karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari buku-buku.

#### **4. Tehnik pengumpulan data**

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan mengenali kitab-kitab atau refrensi yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media masa, atau jurnal. Pengumpulan data dalam bentuk penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu pertama, studi kepustakaan atau observasi literature. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literature atau tulisan-

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).



tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua literature-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji literature-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Perinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara ilmiah.

## 5. Tehnik analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkomplikasikan berbagai dokumen tentang harta gono-gini. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*) baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), symbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Pengumpulan data penelitian dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya akan dijadikan dalam bentuk kualitatif.<sup>19</sup>

Secara detail langkah-langka yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: pertama, semua bahan pemikiran tentang harta gono-gini

---

<sup>19</sup> Afifudin dan Beni ahmad saibani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: CV. PustakaSetia, 2009).

atau harta bersama dalam pernikahan, kemudian di klasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua setelah di klasifikasikan kemudian di uraikan dan dijelaskan sesuai objek yang di teliti berdasarkan teori.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh gambaran secara utuh dari penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara garis besar sebagai berikut:

**BAB I, Pendahuluan** terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II, Landasan** teori menjelaskan harta bersama atau gono-gini

**BAB III, Objek penelitian** ,menjelaskan latar belakang munculnya PP No. 45 tahun 1990

**BAB IV, Hasil penelitian.** Bab ini menjelaskan tentang hasil jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada BAB I

**BAB V, PENUTUP** yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Harta Dalam Perespektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam Pembicaraan atau kajian tentang gono-gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (ghair al-mufakkar) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini. Secara umum, Hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Lalu bagaimana harta gono-gini dalam persepektif Hukum Islam?<sup>20</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif Hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang

---

<sup>20</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Binacipta, 1978).

dalam bahas Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya maka perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang *syirkah* yang telah ditulis dalam kitab-kitab fiqh, khususnya *rub mu'amalah*.<sup>21</sup>

Demikian juga dalam Pasal 85 – Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan:  
Yakni harta yang diperoleh suami pada saat belum menikah atau berumah tangga.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan:  
Yakni harta yang di peroleh istri pada saat belum menikah.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri:  
Harta yang di peroleh suami atau istri selama perkawinan.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan:  
Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah ini adalah harta sumi.
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta, Snar Grafiti, 2003).

<sup>22</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddiqie. *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971).

## **B. Harta benda dalam Perkawinan**

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari rumusan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undangundang ini, di dalam suatu perkawinan (keluarga) pada dasarnya terdapat lebih dari satu kelompok harta benda perkawinan, kelompok-kelompok harta benda yang mungkin terbentuk adalah: <sup>23</sup>
  - 1) Harta bersama suami isteri
  - 2) Harta pribadi suami isteri
- c. Harta bawaan dan harta hadiah atau harta warisan yang berasal dari pihak suami.

---

<sup>23</sup> Wildan Suyuthi, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Mari, 2001).

d. Harta bawaan dan harta hadiah atau harta warisan yang berasal dari pihak isteri.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengelompokan harta benda perkawinan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Harta Benda bersama suami isteri Istilah dan pengertian harta bersama Istilah “harta bersama” di Indonesia terdapat berbagai macam istilah, istilah-istilah ini berasal dari setiap lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Sehingga di setiap daerah atau suku menggunakan istilah yang berbeda seperti halnya dalam masyarakat Aceh dipergunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan istilah “harta syarikat” dalam masyarakat Minangkabau menggunakan istilah “harta suarang” dalam masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan istilah “harta perpatangan”, “harta cakara” dalam masyarakat bugis Ujung Pandang, “harta druwe gobro” dalam masyarakat Bali, “harta gono gini” pada masyarakat Jawa dan pada masyarakat Sunda menggunakan istilah “harta guna kaya” dan masih banyak lagi istilah harta bersama yang terdapat di Indonesia.<sup>25</sup>

Penggunaan berbagai macam istilah tersebut mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami isteri. Istilah “harta bersama” adalah istilah yang diberikan oleh pembentuk undang-undang melalui

---

<sup>24</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

pendekatan bahasa Indonesia yang bersifat umum sehingga dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat Indonesia.

Istilah “harta bersama” ini tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Dalam kompilasi hukum Islam dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.<sup>26</sup>

Dan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 Pasal 86 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Serta istilah “harta bersama” digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (10) yang berbunyi bahwa: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

---

<sup>26</sup> Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

<sup>27</sup> Roihan A. Rasyid, Op.cit.

Istilah atau kata “harta bersama” dalam pasal-pasal di atas merupakan wujud dari adanya tujuan yang hendak di capai yaitu menyatukan satu istilah dalam menyebutkan berbagai istilah mengenai “harta pencaharian suami isteri selama perkawinan” dengan menggunakan satu istilah yang dapat digunakan baik dalam istilah yang digunakan dalam kehidupan hukum dan dalam praktek peradilan di seluruh Indonesia yaitu menggunakan istilah “harta bersama”.

lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat, pengertian yang demikian hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh B. Ter Har yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pengertian atau bentuk harta bersama yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para sarjana telah dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat dan stelsel kekeluargaan. Contohnya dalam putusan Pengadilan Medan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1973 No. 1031 K/Sip/1972 yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

Meskipun hukum adat Tapanuli Selatan dan Hukum Islam tidak mengenal harta syarikat, namun sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum Indonesia, dipandang adil untuk menentukan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta syarikat yang harus dibagi dua diantara suami isteri apabila terjadi perceraian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> B. Ter Har, *Bentuk-Bentuk Harta Dalam Perkawinan*, (Jakarta, 2008).

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*



Kemudian ditegaskan lagi dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956 No. 51K/Sip/1956 yang menegaskan bahwa: Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Dari beberapa pendapat para sarjana serta beberapa yurisprudensi di atas yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara suami isteri berlangsung sampai perkawinan itu putus baik karena kematian ataupun karena perceraian.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah sebagai berikut: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama<sup>30</sup>.

Dari rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung arti bahwa: terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian diantara salah seorang dari suami/isteri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami isteri atau secara sendiri-sendiri.

---

<sup>30</sup> Wildan Suyuthi, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Mari, 2001).

### **C.Harta Bersama Dan Pembagiannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Pembagian Harta Bersama Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (Gono-Gini) mereka.<sup>31</sup>

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

mendapat dua pertiga. Yang penting, persentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar mujawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, mewanti-wanti agar gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian.

Ketentuan tentang gono-gini atau harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan, selain dalam perjanjian perkawinan. Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dan PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gonogini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakui adanya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Bandung, Vorkink Van Houve), tanpa tahun.

<sup>33</sup> Team Pustaka Phoenix, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*", (Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007).

Pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut sering melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Adanya persengketaan atas harta bersama yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak .

Pasal 126 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

Harta bersama bubar demi hukum:

1. Karena kematian
2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada
3. Karena perceraian
4. Karena pisah meja dan ranjang
5. Karena pemisaha harta

Berdasarkan pasal 126 KUHPerdara tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh secara bersama selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>34</sup>

Pengertian Harta Gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam harta gono gini atau harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri

---

<sup>34</sup> W. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.( Sumur Bandung, 1966).

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>35</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yoga Anggoro, “Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Jakarta: Visimedia, 2007).

<sup>36</sup> Ahmad Warison Munawwir, “*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*”, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994)

#### **D. Status Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak mengetahuinya (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.<sup>37</sup>

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Pendapat kedua pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta gono-gini, tetapi harta bawaan

---

<sup>37</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *hukum perkawinan islam di Indonesia, teras* (Yogyakarta, 2011).

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

atau harta perolehan masing-masing pasangan suami istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam juga berpendirian, harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam.<sup>39</sup>

Dengan kata lain, masalah harta gogo-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (Ghairu al Mufakkar Fih) dalam Hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalahmasalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentu oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad,

---

<sup>39</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini.<sup>40</sup>

### **E.Pengertian Harta Bersama (gono gini)**

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Perbincangan masalah gono-gini sering menjadi hangat di kalangan masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono-gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelik-belit, bahkan sering memanas dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono-gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono-gini atau harta bersama dalam perkara perceraian.<sup>41</sup>

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama. Misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain. selanjutnya dikenal pula kekayaan suami Istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri ialah

---

<sup>40</sup> Saipudin shidiq, *fiqih kontemporer*, (kencana, Jakarta, 2017).

<sup>41</sup> Abdul Manan” *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*” (Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003).



harta milik suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (harta bawaan).<sup>42</sup>

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Di dalam Islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerja sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri.

#### **F. Pegawai Negri Sipil (PNS)**

Pegawai Negri Sipil menurut kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau instansi ) Negri berarti Negara atau pemerintah, jadi Pegawai negri sipil adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintahan atau Negara.

Pegawai Negri Sipil adalah aparatur unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada undang-undang yang yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka Pegawai Negri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk perkawinan dan perceraian.

---

<sup>42</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undangundang Perkawinan Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981),

Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksudkan adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."
8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."
9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 14 "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"
11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat

dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."
13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 17 (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai

Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan*. (Jakarta, 1983).

### **BAB III**

#### **A. Sejarah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Untuk membina keluarga di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor; 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990.<sup>44</sup>

Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah Perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dapat dibaca dalam konsederan yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut: <sup>45</sup>

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

---

<sup>44</sup>PP No 10 Tahun 1983, PP No 45 tahun 1990.

<sup>45</sup> M. Machfudz, "*Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990*"



- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>46</sup>

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/negara. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat

---

<sup>46</sup>M. Machfudz, “Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990

oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan substansi Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 (dua) jenis:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen (saat ini Kementerian), Lembaga Pemerintah Non Departemen (Non Kementerian), Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya aparatur negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 43

---

<sup>47</sup> Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, ( Djambatan, Jakarta, 1995).

Tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 (dua) jenis:

- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen (saat ini Kementerian), Lembaga Pemerintah Non Departemen (Non Kementerian), Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pada Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983 tidak diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 sehingga isi pasal tersebut tetap seperti semula yakni:

Pegawai Negeri Sipil adalah:

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>UU No. 43 Tahun 1999, *Jenis Pegawai Negeri Sipil*, pasal 2.

## **B. PP No. 45 Tahun 1990**

### **Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Sejalan dengan prinsip Islam, pemerintah Republik Indonesia menyadari betul bahwa kesuksesan seseorang untuk dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari kehidupan diri dan keluarganya. Terlebih Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pelayan masyarakat harus mampu membina rumah tangganya dengan tertib dan baik.

Konsedaran yang dijadikan pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor; 45 Tahun 1990, maka dapat diketahui pula tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, paling tidak agar Pegawai Negeri Sipil dapat membina rumah tangganya dengan baik, dan menekan terjadinya perceraian. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, dalam perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.

Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Dalam pelaksanaannya, beberapa

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindari, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksudkan adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>49</sup>

**C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

**Presiden Republik Indonesia**

**Menimbang**

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah

---

<sup>49</sup> R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan.*" (Jakarta, 1983).

laku, tindakan dan// ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Mengingat**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250)

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan:****Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan  
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil****Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :<sup>50</sup>

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal

3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

---

<sup>50</sup> R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.* " dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan.*" (Jakarta, 1983).



2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi

pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".<sup>51</sup>

b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

---

<sup>51</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."
8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."
9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 14 "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah" <sup>52</sup>
11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam

---

<sup>52</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."<sup>53</sup>

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 17 (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Hukuman disiplin berdasarkan

---

<sup>53</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990.<sup>54</sup>

PP No. 10 Tahun 1983 PP No. 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai

---

<sup>54</sup> R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan*. (Jakarta, 1983).

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan

---

<sup>55</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>56</sup>

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 3

1. Ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian. Ayat (2) Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan

---

<sup>56</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. Ayat (3) Cukup jelas.

2. Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

3. Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.<sup>57</sup>

4. Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

---

<sup>57</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*



5. Pasal 9
  - Ayat (1) Cukup jelas
  - Ayat (2) Cukup jelas
  - Ayat (3) Cukup jelas
6. Pasal 11
  - Ayat (1) Cukup jelas
  - Ayat (2) Cukup jelas
  - Ayat (3) Cukup jelas
  - Ayat (4) Cukup jelas
7. Pasal 12 Cukup jelas
8. Pasal 14 Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
9. Pasal 15
  - Ayat (1) Cukup jelas
  - Ayat (2) Cukup jelas
  - Ayat (3) Cukup jelas
10. Pasal 16 Cukup jelas
11. Pasal 17
  - Ayat (1) Cukup jelas
  - Ayat (2) Cukup jelas
  - Pasal II Cukup jela<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983.*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan Hukum Islam Tentang PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Dalam Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)**

##### **A. Pembagian Harta Bersama (gono gini) dalam PP No. 45 tahun 1990 terhadap PNS.**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Berdasarkan penjelasan sebelumnya harta gono gini atau harta bersama di Indonesia berasal dari hukum adat yang kemudian ditingkatkan menjadi hukum positif yaitu diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam).<sup>59</sup>

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>59</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

#### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari pasal-pasal tersebut adalah:

#### Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>60</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Huruf f dan Bab XIII Pasal 85 – 97, di antara pasal tersebut yaitu:

---

<sup>60</sup>Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

#### Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

#### Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

#### Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono gini atau harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil pengumpulan data dari buku-buku dan jurnal-jurnal bahwa harta bersama (Gono gini) menurut fiqh maupun undang-undang Perkawinan pada dasarnya sama karena salah satu

rujukan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam itu berdasarkan kepada fiqh (Hukum Islam).

Keputusan mengenai pembagian harta gono gini ini tidak selamanya masing-masing mendapatkan sebagian, ada kemungkinan salah satu suami atau istri tidak mendapatkan apapun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap saat persidangan.<sup>61</sup> Masalah suami yang tidak mau memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi disebagian masyarakat kita. Bagi istri atau ibu yang tidak mempunyai penghasilan, hal ini tentu sangat memberatkan karena harus menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

Secara normatif, hukum di Indonesia, khususnya mengenai hak nafkah bagi istri dan anak, baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat 1 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumahtangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat 3.

Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran seperti ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (istri). Akibat

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

lebih jauhnya, perempuan (istri) tidak memiliki “akses ekonomi” yang sama dengan suami dimana istri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya<sup>62</sup>.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri, maka pembagian gaji diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada istri.
3. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istri maka 1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut istri/suami).

SANKSI: PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang.Nomor, “tahun 1974 *tentang Perkawinan.*”

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah. Nomor.30 Tahun 1980.



2. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
3. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
4. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
5. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

Pembagian Harta Bersama Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing

pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (Gono-Gini) mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua.

Dalam PP tersebut sudah sangat jelas, namun dalam prakteknya masih ada saja yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap mantan istrinya. Hak yang sebenarnya yang harus didapat oleh seorang istri terhadap suami sesuai PP tersebut, tetapi tetap saja tidak diperolehnya.<sup>64</sup>

## B. Pembagian Harta (Gono-Gini) Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Dalam kitab fiqh tradisional, harta gono gini atau harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *Syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta gono gini atau harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *Syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.<sup>65</sup>

Landasan hukumnya adalah Alqur'an surah Annisa': 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

<sup>64</sup>Peraturan Pemerintah. Nomor.30 Tahun 1980.

<sup>65</sup> Saipudin shidiq, *fiqh kontemporer*, (kencana, Jakarta 2017).

*Artinya: (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 32)<sup>66</sup>*

Adapun macam-macam *Syirkah* menurut Imam Syafi'i yaitu:

- 1) Syarikat *inan*, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka bersama.
- 2) Syarikat *abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.
- 3) Syarikat *muwafadhah*, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing, di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui pihak lain.
- 4) Syirkah *wujuh* yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain.

Harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *Syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *Syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *Syirkah* atau dapat juga dibagi dua.

---

<sup>66</sup> Q.S. An-Nissa: ayat 32

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta gono gini atau harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, Tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta gono gini atau harta bersama. Namun harta gono gini atau harta bersama ini digolongkan kepada syirkah abdan dan muafadhah. Kesimpulan ini menurut ismail muhammad syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.

Namun, pakar hukum Islam di Indonesia melakukan pendekatan jalur syarikat abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan “*urf*” sebagai sumber hukum islam dan sesuai dengan jiwa “*al-adatul muhakkamah*”.<sup>67</sup>

Hal ini juga yang menginspirasi pakar hukum islam di indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 kompilasi hukum islam di indonesia menyetujui syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta gono gini atau harta bersama suami dan isteri dalam kompilasi hukum islam. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama ada antara suami isteri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Harta Kekayaan*”, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

harta gono gini atau harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

Dengan perkawinan menjadilah sang istri “*syarikatur rajuli fil hayati*” (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga maka terjadilah antara keduanya syirkah abdan (perkongsian tidak terbatas). Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya syirkah antara suami isteri tersebut.<sup>68</sup>

Argumen dari pendapat ini antara lain Alqur'an Surah Annisa': 19

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>69</sup>*

<sup>68</sup> Liky faizal, *harta bersama dalam perkawinan*, Ijtima'iyya, ( agustus 2015).

<sup>69</sup> Q.S. An-Nissa : ayat 19.

Pendapat ini adalah pendapat yang mengakui Syirkah antara suami isteri terjadi karena perkawinan. Apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan sepanjang mengenai harta gono gini atau harta bersama pasal 35, 36, 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Diakuinya Syirkah abdan yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan harta gono gini atau harta bersama dalam KHI melahirkan pasal 85-97, sehingga pengaturan tentang harta gono gini atau harta bersama jelas diakui dalam hukum Islam dan telah diatur secara rinci. Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta gono gini atau harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta gono gini atau harta bersama. Pembagian harta gono gini atau harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Alqur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.<sup>70</sup>

Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (ash-shulhu). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta gono gini atau harta bersama. Berdasarkan keterangan di atas harta gono gini atau harta bersama di dalam hukum Islam dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk: Pertama, adanya akad Syirkah antara suami

---

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

isteri, baik dibuat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Prof.Dr.H.zainuddin Ali,M,A., *Hukum perdata Islam di Indonesia*,( Jakarta, Sinar Grafika 2006).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil analisis data yang penulis lakukan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Terhadap Status PNS Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kedua, Menurut Tinjauan Hukum Islam, Harta bersama (Gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan baik itu menurut Fiqh dan Undang-undang memiliki kesamaan. Dan di dalam hukum islam pembagian harta bersama (Gono-gini) di perbolehkan karena di dalam hukum islam Pembagian harta gono gini atau harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Alqur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.



## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Prodi dan jurusan Syari'ah untuk lebih memperbanyak lagi buku-buku, literatur-literatur dan data-data lain yang membahas mengenai harta gono gini atau harta bersama menurut fiqh (hukum Islam) untuk meningkatkan kebenaran tentang keberadaan serta sistem yang di gunakan untuk pembagian harta gono gini atau harta bersama dalam fiqh (hukum Islam).
2. Untuk masyarakat umum demi meningkatkan efesiensi dari keberadaan harta gono gini atau harta bersama yang terdapat di dalam undang-undang ada baiknya dilakukan pengkajian secara mendalam ada atau tidak adanya pengaruh hukum barat dari penerapan undang-undang perkawinan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya melalui penelitian yang akan dilakukan, agar dapat menghasilkan informasi baru dan alternatif solusi terkait keberadaan harta bersama dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- J.Satrio, *Hukum harta perkawinan*, (Bandung , PT citra aditya bakti, 1991).
- Zahir Hamid, *pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Bina Citra,1978).
- Saipudin Shidiq, *fiqih kontemporer, kencana*,( Jakarta, 2017).
- Wildan Suyuthi, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Mari, 2001).
- Syaikhul Hakim, *reaktualisasi pembagian Harta bersama dalam mazhab syafII dan komplikasi hukum islam di Indonesia, akademika*, (Jakarta: desember 2015).
- Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta:Rajawali Pers,2014).
- R. Indonesia, "*Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*" dalam *Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan.*"(Jakarta, 1983).
- Happy Susanto.*Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia*,.(Jakarta; Visi Media, 2008).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abd. Rasyid, "*Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam*" , (Jakarta: Mari, 2001).
- Happy susanto, *pembagian Harta gono-gini saat terjadi penceraian*, (Jakarta selatan, visimedia 2008).
- Roihan A, Rasyid, Op.cit  
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," kompilasi hukum islam", (Jakarta: Mari, 2001).

Rasyid, “*Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

Yoga Anggoro, “*Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006).

Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986).

Siswanto, “*Penelitian Sastra*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

Peater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta:Kencana,2008).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,( Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Afifudin dan Beni ahmad saibani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2009).

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Binacipta, 1978).

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta, Snar Grafiti, 2003).

T. M. Hasbi Ash Shiddiqie. *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971).

Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

M. Yahya Harahap, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

Roihan A. Rasyid, Op.cit.

B. Ter Har, *Bentuk-Bentuk Harta Dalam Perkawinan*, (Jakarta, 2008).

M. Yahya Harahap, Op.cit.

Wildan Suyuthi, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Mari, 2001).

Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Harta Kekayaan*”, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Bandung, Vorkink Van Houve), tanpa tahun.

Team Pustaka Phoenix, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*”, (Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007).

W. Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.( Sumur Bandung, 1966).

Yoga Anggoro, “*Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UndangUndang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Ahmad Warison Munawwir, “*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*”, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994)

Wasman dan wardah Nuroniyah, *hukum perkawinan islam di Indonesia, teras*( Yogyakarta,2011).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

Saipudin shidiq,*fiqih kontemporer*,( kencana, Jakarta,2017).

Abdul Manan” *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*” (Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003).

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981),

R. Indonesia, "*Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*" dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.*" ( Jakarta, 1983).

Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, ( Djambatan, Jakarta,1995).

UU No. 43 Tahun 1999, *Jenis Pegawai Negeri Sipil*, pasal 2.

PP No 10 Tahun 1983, PP No 45 tahun 1990.

M. Machfudz, "*Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990.*

R. Indonesia, "*Peraturan Pemerintah RI, No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*" dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.*" ( Jakarta, 1983).

Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

Undang-Undang.Nomor, "*tahun 1974 tentang Perkawinan.*"

Peraturan Pemerintah. Nomor.30 Tahun 1980.

Saipudin shidiq,*fiqih kontemporer*,( *kencana*, Jakarta 2017).

Q.S. An-Nissa: ayat 32

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

Liky faizal, *harta bersama dalam perkawinan, Ijtima 'iyya*, ( agustus 2015).

Q.S. An-Nissa : ayat 19.

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994).

Prof.Dr.H.zainuddin Ali,M,A., *Hukum perdata Islam di Indonesia*,( Jakarta, Sinar Grafika 2006).



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI

Deni Saputra  
1821007  
IAI/IAW / HUKUM KETUJARA ILLAM

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JURUSAN SKRIPSI

LARAS SHESA, M.H.  
ANWAR HARIM, M.H.  
TIMAUAN HUSUM ILLAM TENANJE PP. No. 49  
TAUN 1990 TEMADAT STATUS PHS DALAM  
Pembinaan HARTA BERSAMA (Gono - Smit)

- Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Ditunjukkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi mengenai masalah dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan berkonsultasi dengan pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan buku yang di serahkan;
- Agar ada waktu cukup untuk pertakan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi berakhir dengan pembimbing dibuktikan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI

Deni Saputra  
1821007  
IAI/IAW

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JURUSAN SKRIPSI

LARAS SHESA, M.H.  
ANWAR HARIM, M.H.  
TIMAUAN HUSUM ILLAM TENANJE PP. No. 49  
TAUN 1990 TEMADAT STATUS PHS DALAM  
Pembinaan HARTA BERSAMA (Gono - Smit)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diujikan untuk ujian skripsi IAIN Cirebon.

Pembimbing I: ANWAR HARIM, M.H. NIP. 1971.04.15.10.1001.001

Pembimbing II: ANWAR HARIM, M.H. NIP. 1972.10.10.10.1001.005



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	08/2023	Revisi Bab I & II		
2	09/2023	Revisi Bab II		
3	15/2023	Revisi Bab III		
4	18/2023	Revisi Bab IV		
5	20/2023	Revisi Bab V ACC		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/2023	Uraian abstrak Samral Bab I		
2	2/2023	Uraian abstrak Samral Bab II		
3	5/2023	Revisi Bab I & II dan tambahan dari pembimbing		
4	24/2023	Uraian abstrak Samral Bab III dan tambahan dari pembimbing		
5	5/2023	Uraian abstrak Samral Bab IV dan tambahan dari pembimbing		
6	24/2023	Uraian abstrak Samral Bab V dan tambahan dari pembimbing		
7	5/2023	Uraian abstrak Samral Bab I - Bab V		
8				